

## **Filantropi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat melalui Ziswaf**

**Muhammad Zainudin**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

muh.zainudin1994@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Humans are social beings (Zoon Politicon) who need each other to fulfill their primary and secondary needs. In the Qur'an and Hadith, ta'awun attitude in life is prescribed so that growth continues according to Sunnatullah. The purpose of this research is to provide an understanding of the role of Islamic philanthropy in its contribution to the economic growth of the ummah through an attitude of individual and social generosity aimed at bridging the socio-economic gap in society. Islamic philanthropy also aims to build the economic growth of the ummah in various fields such as education, health, finance and Islamic da'wah through ZISWAF institutions. This research is a library research with qualitative descriptive data analysis. The results of this research show that Islamic philanthropy through ZISWAF is able to overcome the economic disparities of the ummah through the generous hands of individuals and socially. Judging from the data from the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), which has succeeded in collecting ZISWAF of Rp. 21.3 trillion in 2022, or an increase of 52.14% compared to 2021 which reached Rp. 14 trillion, this proves that the role of Islamic philanthropy through institutions (BAZNAS) is able to play its role as a driving force for economic growth.*

**Keywords;** *Islamic Philanthropy, Economic Growth, Through ZISWAF*

### **ABSTRAK**

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Dalam Al-Qur'an dan Hadits sikap *ta'awun* dalam kehidupan disyariatkan agar pertumbuhan terus berlanjut menurut *sunnatullah*. Tujuan dari penelitian untuk memberikan pemahaman tentang Peran filantropi Islam kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi umat melalui sikap kedermawanan individu, sosial yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Filantropi Islam juga bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi umat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keuangan dan dakwah Islamiyah melalui lembaga-lembaga ZISWAF. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa filantropi Islam melalui ZISWAF mampu mengatasi kesenjangan ekonomi umat melalui tangan-tangan dermawan individu maupun sosial. Dilihat dari data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah berhasil mengumpulkan ZISWAF sebesar Rp. 21,3 triliun pada tahun 2022, atau meningkat 52,14% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp. 14 triliun, hal ini membuktikan bahwa peran filantropi Islam melalui lembaga (BAZNAS) mampu memainkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci:** Filantropi Islam, Pertumbuhan Ekonomi, Melalui ZISWAF

## PENDAHULUAN

Hidup sejahtera adalah hidup yang diinginkan semua orang. Namun tidak semua orang dapat mengalami hidup sejahtera yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, sejahtera dan sesungguhnya Allah SWT memberikan kebahagiaan hidup kepada setiap orang (baik laki-laki maupun perempuan) yang mau beramal saleh dengan beriman kepada Allah. SWT. Dalam Surat An-Nahl ayat 97. Ada tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan yaitu spiritual (tauhid), konsumsi dan hilangnya rasa takut dan kecemasan seperti yang disebutkan oleh Allah SWT. Surat Quraaisy dalam Ayat 3-4 (Sodiq, 2016). Menurut imam Al-Ghazali, kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan iman (*Dīn*), jiwa (*Nafs*), akal (*Aqal*), keturunan (*Nasb*) dan kekayaan (*Maal*). Islam melarang meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi, agama, ilmu pengetahuan dan pertahanan (Ningrum et al., 2020).

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendorong pembangunan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi, indikator utama pertumbuhan suatu negara adalah perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter yang sangat penting dalam analisis ekonomi makro. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi dapat mengarah pada perkembangan struktur sosial masyarakat, mendatangkan tambahan pendapatan dan kekayaan, tetapi Islam tidak mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ketika barang yang akan menjadi produksi terbukti membahayakan keselamatan manusia (Widiaty & Nugroho, 2020).

Meskipun kemajuan di Bidang Sains, dan teknologi yang seharusnya mempermudah tercapainya pertumbuhan di segala sektor ekonomi warga negara, namun masih banyak *economy problem* banyak negara. Saat ini, populasi terbesar yang menderita kemarahan, kekurangan dan beberapa cobaan hidup, menyebabkan krisis global yang telah menggoyahkan kondisi ekonomi banyak negara. Jika saja para Elit Bisnis tidak melangkahi batas-batas ekonomi Islam, maka tak heran jika krisis ekonomi yang di saksikan ini merupakan ulah tangan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١ (الرُّوم/30:41)

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Rum/30:41)

Islam memberikan gambaran bagaimana memperlakukan orang lain. Agama Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW juga mensyaratkan penggunaan nilai-nilai yang secara holistik mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Islam tidak hanya mengatur kerjasama dengan Allah SWT yang bersifat transendental. Namun nilai-nilai dalam Al-Qur'an berkaitan dengan hubungan antar manusia dan sesamanya serta bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh umat. Tujuan Islam adalah untuk membawa kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Kebahagiaan dapat dicapai ketika manusia dapat membedakan antara

kebutuhan esensial dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses menurut Hukum Syar'I (Abrori & Kharis, 2022).

Sesuai dengan semangat Islam beramal untuk kemanusiaan yang termaktub dalam Al-Quran, nilai-nilai humanisme yaitu keadilan sosial tanpa diskriminasi terus menjadi dasar amal Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi filantropi tidak hanya aspek materi, tetapi juga pendidikan Islam dan Islam tunduk pada perubahan ruh Islami beramal dengan menyadarkan pentingnya zakat, infak, sedekah dan infak (ZISWAF). (Sulkifli, 2018). Kementerian Agama menerbitkan daftar badan pengelola zakat ZISWAF yang datanya dikumpulkan hingga Januari 2023. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beroperasi di tingkat pusat. Terdapat pula 34 BAZNAS di tingkat provinsi dan 464 BAZNAS di tingkat kabupaten/kota. Terdapat pula 108 lembaga yang telah bergerak dalam kegiatan administrasi Zakat namun belum memiliki izin yang sah dari Kementerian Agama dan berbagai lembaga ZISWAF di seluruh Indonesia, dari adanya lembaga zakat di berbagai daerah di Indonesia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi umat. (Amin, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Junia Farma dan Khairi Umuri (2021), penelitian ini melihat peran dari filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelahiran filantropi bisa menjadi kolektif untuk memberikan semangat kedermawanan melalui filantropi lembaga Baitul Maal di kalangan masyarakat mampu untuk menuntaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi rakyat. Penelitian dari Nur Iman Hakim Al Faqih (2020), Hasil dari penelitian ini bahwa Filantropi menjadi salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam beberapa model seperti, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari ZISWAF baik yang didapat dari lembaga unit-unit pengumpul zakat (BASNAS dan LAZIS) maupun langsung didapat dari masyarakat. Adapun penelitian lain oleh Fitra Rizal (2021), penelitian ini melihat bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam makroekonomi yang selalu menjadi perhatian negara terutama bagi negara berkembang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa filantropi Islam sebagai solusi atas masalah kemiskinan yang di hadapi masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa filantropi Islam sebagai bentuk kesukarelaan tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Dengan demikian, kehadiran filantropi ini diharapkan menjadi upaya kolektif untuk membingkai semangat kedermawanan dengan tujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan yang bersifat konsumtif maupun produktif melalui lembaga-lembaga ZISWAF. Maka hal ini menarik untuk ditulis lebih mendalam maksud dari "*Filantropi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Ummat Melalui ZISWAF*".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian dimana objek kajiannya dicari dengan menggunakan berbagai informasi dan data

pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya, jurnal ilmiah, terbitan berkala, surat kabar dan dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Filantropi Islam

#### 1. Pengertian Filantropi

Kata Filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah berarti konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*), dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain. Filantropi Islam adalah upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat yang membutuhkan pertolongan. Filantropi Islam juga sudah lama di kenal dalam Islam seperti, dana zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF) (Umuri, 2021).

Adapun istilah filantropi yang di kaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF). Islam menganjurkan seorang muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya ( QS. Al-Hasyr : 7). Ketika menerangkan filantropi, Al-Quran sering menggunakan zakat, infak, sedekah, wakaf yang mengandung kedermawanan. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para *fuqaha* dengan banyak bersandar dalam Al-Quran dan Hadist mengenai ketentuan terperinci seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.(Kasdi, 2016).

#### 2. Macam-macam Filantropi Islam

Filantropi Islam secara umum mencakup pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) dan didistribusikan untuk kepentingan sosial . Akan tetapi ruang lingkup sebenarnya menyangkut aset produktif maupun konsumtif dan didistribusikan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat.

##### a. Zakat

Zakat adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang di tetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat di tunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*). Kata zakat berasal dari bentuk kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dimanakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.(Sayyid Sabiq, 2022)

Adapun dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk berzakat yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 43.(Santoso, 2022).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرِّجَالِ ۚ ٤٣ (البقرة/2: 43)

Arinya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Al-Baqarah/2:43)

Dalam Surah At Taubah Ayat 103, Allah WST berfirman.

لَا يَأْتِيهِمْ مِنْ أَهْلِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ (التوبة/9: 103)

Artinya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. (At-Taubah/9:103)*

Adapun orang-orang yang berhak menerima dana zakat (asnaf) terdiri dari delapan golongan sebagaimana yang sebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ (التوبة/9:60)

Artinya :

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah/9:60)*

Zakat merupakan sumber potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir kesenjangan yang terjadi antara masyarakat kaya dan miskin, zakat juga menjadi tanggung jawab umat Islam (Nasrifah & Fadilah, 2020). Dalam bidang sosial, dengan adanya zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya dengan pemanfaatan dana zakat yang di salurkan dengan produktif dan dapat melaksanakan kewajiban kepada Allah dengan ketenangan. Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka (Yati Pratiwi Hasibuan, 2023), dengan zakat juga orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang di sia-siakan, karena mereka dibantu dan di hargai.

b. Infak

Infak menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta (Handayani et al., 2020). Menurut istilah *fiqh* kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya untuk kepentingan pribadi, keluarga, fakir, miskin, anak yatim, ataupun lainnya (Nurfajrina, 2022). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, infak adalah harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum Allah SWT memerintahkan untuk menginfakkan harta yang dititipkan kepadanya. Dengan begitu Allah SWT akan melipat gandakan balasan kepada orang yang berinfaq.

Perintah Allah SWT untuk berinfaq di Surah Al-Baqarah Ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة/2: 195)

Artinya :

*“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Baqarah/2:195).*

Adapun keutamaan berinfak di Surah Al-Baqarah Ayat 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ۲۶۲  
(البقرة/2: 262)

Artinya:

*“Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.” (Al-Baqarah/2:262)*

c. Sedekah

Sedekah diambil dari kata bahasa arab yaitu “*shadaqah*” berasal dari kata “*sidq*” yang berarti kebenaran. Adapun pengertian luasnya sedekah adalah suatu ibadah sosial dengan suka rela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti perbuatan tolong-menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT (Anjelina et al., 2020). Menurut peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2008, sedekah adalah harta atau non harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah salah satu amalan yang di cintai oleh Allah SWT hal ini di sebutkan dalam Al-Quran di Surah Al-Baqarah Ayat 271.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْمُتَّقَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ ۲۷۱  
(البقرة/2: 271)

Artinya:

*“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:271)*

Dalam Islam hukum bersedekah adalah sunah dan manfaatnya sangat besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk kesejahteraan umum. (Lintang, 2022). Dengan kata lain, sedekah juga dapat mengundang cinta Allah. Sedekah *is very powerful*. Dan sedekah adalah salah satu bukti benarnya iman seseorang dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT, serta bukti akan kebenarannya janji Allah SWT yang menjamin rezeki setiap makhluk-Nya (Abdullah, 2023). Dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan manfaat dari sedekah pada Surah Yusuf Ayat 88.

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَيْنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَمَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ  
٨٨ ( يوسف/12 : 88 )

Artinya :

“Ketika mereka masuk ke (tempat)-nya (Yusuf), mereka berkata, “Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.” (Yusuf/12:88)

d. Wakaf

Wakaf berasal dari kata bahasa arab “*Waqf*” berarti menahan, Kata wakaf yang terdapat dalam Al-Qur’an (37:24) yaitu “Dan tahanlah mereka karena sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggung jawaban.” Kata wakaf sebagai kata benda adalah semakna dengan kata *al-habs* (Hermanto, 2020). Sedangkan menurut istilah fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi di pindah menjadi kepemilikan umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Wakaf juga sebagai sumber dana bagi umat muslim yang perlu untuk di kembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat (Al Faruq, 2020). Wakaf memiliki manfaat yang besar untuk kemanusiaan, sehingga kegunaannya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak tanpa mengurangi nilai dari harta tersebut.

Dalam Al-Quran surah Al-Hajj Ayat 77 dan Ali Imran Ayat 92 menjadi rujukan atas dalam peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 terkait pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 secara hukum positif wakaf. (NISP, 2021)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾  
(الحج/22: 77)

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.” (Al-Hajj/22:77)

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنفِقُوا مِمَّا حُبَبْنَا بِمَا نَحِبُّونَ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾  
( آل عمران/3: 92 )

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (Ali 'Imran/3:92)

Hikmah wakaf tak hanya mengenai aspek spiritual saja, akan tetapi banyak manfaat dan pengaruh yang akan dirasakan oleh segenap masyarakat luas. Wakaf juga dapat meningkatkan hubungan persaudaraan karena wakaf bisa membantu banyak orang melalui harta yang di wakafkan dan masyarakat diuntungkan dengan adanya bantuan tersebut.

### **3. Ziswaf Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat**

Dalam instrumen ekonomi Islam terdapat pilar-pilar sebagai penunjang sebuah pertumbuhan ekonomi umat, yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Ada dua konsep ekonomi yang utama. Mekanisme *sharing* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tujuan dari ekonomi keadilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fakir, miskin. Konteks jangka pendek akan mampu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup, sementara dalam konteks jangka panjang dapat menguatkan daya tahan ekonomi sehingga meningkat melalui pemberdayaan yang bersifat produktif. (Amirudin & Sabiq, 2021)

Yusuf Qardhawi menyatakan zakat memiliki peran yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan tetapi juga dapat mengentaskan masalah masyarakat lainnya seperti sosial, politik dan lingkungan. Melihat fungsi zakat lebih khusus untuk mengentaskan masalah ekonomi. Tujuan inti dari pendistribusian, pemberdayaan, dan sosialisasi zakat untuk mengangkat kelompok fakir-miskin keluar dari kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup. Mengubah dari status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

### **4. Pertumbuhan ZISWAF Tahun 2021-2022**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp21,3 triliun pada 2022, atau meningkat 52,14 persen dari pengumpulan tahun 2021 yang mencapai Rp14 triliun. Capaian ini merupakan hasil akumulasi dari BAZNAS RI, BAZNAS provinsi/kabupaten/kota, LAZ tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan catatan pengelolaan zakat oleh masjid dan masyarakat hingga triwulan 3 atau sejak Januari sampai September 2022. Selain itu, BAZNAS juga sangat efektif dalam penyaluran secara nasional. Angka penyaluran yang menyentuh Rp20 triliun, membuat tingkat efektivitasnya mencapai 93,83 persen. Ini menandakan BAZNAS RI maupun BAZNAS dan LAZ di daerah, hampir mendekati sempurna dalam menyalurkan dana yang dihimpun oleh para muzaki. (Priyo Lulut A, 2022)

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad mengatakan bahwa "zakat memiliki potensi penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia apalagi masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius, dermawan, dan memiliki kepedulian dalam bersosial bagi mereka yang membutuhkan bantuan".

Bila target terpenuhi, bila memperkirakan ada 56 juta orang yang akan menerima manfaat dari pengumpulan zakat. (Christy, 2022) Di sisi lain, Ahmad memastikan penyaluran bantuan BAZNAS kepada masyarakat tepat berada di tiga bidang, yakni ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

### **5. Penyaluran ZISWAF**

Pada pertengahan 2022, BAZNAS menyalurkan zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. 264,18 Miliar (belum dicentang) atau 37,2% dari rencana yang disepakati, angka tersebut belum termasuk tanggal penyerahan amil dan BAZNAS. Berikut penyaluran BAZNAS pertengahan tahun 2022 yang disampaikan oleh kelompok Penerima/*Asnaf*.

**Tabel 1.1 Rencana penyaluran dan pelaksanaannya berdasarkan Asnaf BAZNAS pertengahan tahun 2022**

No	Jenis Dana	Rencana 2022	Realisasi 2022 (Januari-Juni)	Capaian %
1	Pembagian dana zakat	606,480,000,000	289,051,722,665	47.7
1.1	Pembagian zakat untuk fakir	181,295,056,000	1,861,937,863	1.0
1.2	Pembagian zakat untuk miskin	181,295,056,000	205,982,852,480	113.6
1.3	Pembagian zakat untuk amil	77,350,000,000	43,044,502,469	23.7
1.4	Pembagian zakat untuk muallaf	21,407,088,000	251,282,520	1.2
1.5	Pembagian zakat untuk riqab	15,118,000,000	0	00
1.6	Pembagian zakat untuk gharimin	15,118,000,000	37,775,175,433	0.9
1.7	Pembagian zalat untuk fisabilillah	105,826,000,000	2,433,900	35.7
1.8	Pembagian zakat untuk ibnu sabil	9,070,800,000		00
2	Pembagian dana infak	11,206,000,000	6,278,316,276	56.0
2.1	Pembagian infak	9,149,300,000	4,200,644,853	45.9
2.2	Pembagian infak untuk amil	2,056,700,000	2,077,671,423	101.0
3	Pembagian dana infak terikat	55,000,000,000	1,915,100,122	3.5
3.1	Pembagian infak terikat	45,900,000,000	1,915,100,122	4.2
3.2	Pembagian infa terikat untuk amil	9,100,000,000	0	0.0
4	Pembagian dana CSR	12,100,000,000	11,502,917,422	95.1
4.1	Pembagian dana CSR	10,890,000,000	11,354,423,873	104.3
4.2	Pembagian dan CSR untuk amil	1,210,000,000	148,493,549	12.3
5	Pembagian DSKL	17,314,000,000	709,880,000	4.1
5.2	Pembagian DSKL	13,851,200,000	709,880,000	5.1
5.2	Pembagian dana DSKL untuk amil	13,851,200,000	709,880,000	5.1

6	Pembagian dana infak operasioanl	3,462,800,000	0	0.0
6.1	Pembagian dana infak operasional	7,900,000,000	0	0.0
	Total	710,000,000,000	309,457,936,485	43.6

Distribusi dan penggunaan yang diatur secara hukum meliputi lima bidang kehidupan *mustahik*, yaitu kehidupan bisnis, pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial. Pada pertengahan tahun 2022, dana sebesar Rp 264,1 miliar telah dialokasikan melalui program umum BAZNAS, terhitung 51,19% dari rencana alokasi sektor. Jumlah tersebut belum termasuk realisasi penyaluran Rp yang direncanakan. 93,17 Miliar amil dan transmisi UPZ menurut halaman rencana penyaluran | berdasarkan 142,8 miliar dan dapat berubah. (BAZNAS, 2022)Rencana penyaluran terkait dana zakat dan pelaksanaannya pada tahun 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2 Pencapaian Alokasi program BAZNAS Pertengahan Tahun 2022**

No	Bidang Program	Rencana 2022 (1 tahun)	Realisasi 2022 (Januari-Juni)	Capaian %
1	Ekonomi	129,015,250,000	13,118,681,449	10.17
2	Pendidikan sosial	77,409,150,000	29,446,533,301	38.04
3	Kesehatan Sosial	51,606,100,000	20,546,474,329	39.81
4	Kemanusiaan Sosial	196,103,180,000	175,879,721,220	89.69
5	Advokasi Dakwah	61,927,320,000	25,195,858,745	40.69
	Total	516,061,000,000	264,187,269,044	51.19

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam program jangka menengah tahun 2022, pengeluaran terbesar terjadi pada bidang sosial dan kemanusiaan sebesar Rp 175,8 miliar. Setelah mencapai 89,69% dari target, maka rincian sektor Dakwah dan Advokasi adalah sebesar Rp. 25,1 miliar atau 40,69% dari target pencapaian, Bidang kesehatan Rp. 20,5 miliar atau 39,81% dari Target, sektor pendidikan Rp. 29,4 miliar, d. H. derajat pencapaian target sebesar 38,04%. , maka penyaluran sektor ekonomi sebesar Rp 13,1 miliar atau 10,17% dari target. Pencapaian yang luar biasa di bidang sosial-kemanusiaan, karena pada pertengahan tahun 2022 akan fokus membantu kesulitan keuangan masyarakat yang terdampak secara finansial akibat pandemi.

Zakat memiliki dampak yang sangat positif terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil Indikator Kemiskinan BAZNAS RI Tahun 2021, sebanyak 52.563 orang berhasil mengentaskan kemiskinan dari garis kemiskinan. Sementara itu, jumlah penerima program kemiskinan yang berhasil dikonversi menjadi muzaki sebanyak 39.690. Sementara itu, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) mengangkat 397.419 orang dari kemiskinan di seluruh Indonesia. Sebanyak 99.355 orang terhitung sebagai penerima manfaat program pengentasan kemiskinan yang berhasil dikonversi menjadi muzaki (Zakat Non-Nisab).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filantropi Islam melalui zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) merupakan sarana untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat miskin. Peran yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan tetapi juga dapat memecahkan masalah sosial lainnya seperti masalah sosial, politik dan lingkungan. Filantropi Islam melalui ZISWAF mampu menuntaskan kemiskinan, menyelesaikan masalah keuangan negara. Tujuan utama filantropi Islam adalah pendistribusian, penguatan dan sosialisasi zakat dalam mengangkat masyarakat miskin dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Berubah dari mode *Mustahiq* menjadi *Muzaki*.

Melalui filantropi Islam, Indonesia memiliki lembaga (ZISWAF) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan religius, dermawan dan peduli sosial terhadap mereka yang membutuhkan. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengumpulkan Rp. Zakat 21,3 triliun pada tahun 2022, meningkat 52,14 persen dari tahun 2021 yang setara dengan Rp. 14 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga ZISWAF mampu menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah dan infak untuk berkontribusi dalam mendukung perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. U. R. L. (2023). *Konsep sedekah dalam prespektif muhammad assad*. 2(1), 17-28.
- Abrori, A., & Kharis, A. (2022). Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Ketidakadilan. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1), 102. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.13009>
- Al Faruq, M. (2020). Wakaf dalam Pemberdayaan Umat. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(2), 2. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Amin, K. (2023). *Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>
- Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 38. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4074>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136-147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- BAZNAS. (2022). *Laporan Kinerja Januari - Juni 2022*. September, 1-42.

- Christy, F. rosana. (2022). *Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 327 Triliun*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun>
- Handayani, K., Nurmalasari, N., Anna, A., & Latifah, L. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Waqaf) Berbasis Web. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(2). <https://doi.org/10.31294/jki.v8i2.9174>
- Hermanto, A. (2020). Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2362>
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 227. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>
- Lintang, C. (2022). *Pengertian Sedekah, Manfaat dan Bedanya dengan Zakat*. DetikHikmah. <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6524787/pengertian-sedekah-manfaat-dan-bedanya-dengan-zakat>
- Nasrifah, M., & Fadilah, N. (2020). Peran Zakat Dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Baznas Jawa Timur). *Iqtishodiyah : Jurna; Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 2548-5911. <https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/280>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212-222.
- NISP, R. O. (2021). *Pengertian Wakaf, Dasar Hukum, Jenis, Rukun, & Syaratnya*. Ocbc Nisp. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/14/wakaf-adalah>
- Nurfajrina, A. (2022). *Infak: Pengertian Secara Bahasa dan Istilah*. DetikHikmah. <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6371371/infak-pengertian-secara-bahasa-dan-istilah>
- Priyo Lulut A. (2022). *BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen 23/12/2022 | Humas BAZNAS RI*. BAZNAS. [https://baznas.go.id/v2/news-show/BAZNAS\\_Optimis\\_Peningkatan\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_Nasional\\_2022\\_Tumbuh\\_52\\_Persen/1331?back=https://baznas.go.id/v2/news-all](https://baznas.go.id/v2/news-show/BAZNAS_Optimis_Peningkatan_Pengelolaan_Zakat_Nasional_2022_Tumbuh_52_Persen/1331?back=https://baznas.go.id/v2/news-all)
- Santoso. (2022). *Dasar Hukum dan Dalil Tentang Zakat dari Al Qur'an dan Hadits*. YM (Yatim Mandiri). <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-zakat/>
- Sayyid Sabiq. (2022). *Badan Amil Zakat Nasional*. BAZNAS. <https://baznas.go.id/bayarzakat>

- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405.  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Sulkifli, S. (2018). Filantropi Islam Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Indonesia. *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 3(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.24256/pal.v3i1.190>
- Umuri, J. F. dan K. (2021). filantropi islam dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh*, 1(3), 13.
- Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 223.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043>
- Yati Pratiwi Hasibuan, M. K. S. (2023). *Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik Di Lazismu Kota Medan Yati*. 4(2), 82–97.